

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor 1 Tahun 2010

Tentang

Lambang Dan Motto

Abstrak	: Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Tanda Identitas Daerah yang menggambarkan Potensi Daerah, Nilai-nilai Sosial Budaya masyarakat serta simbol Kultural untuk menjadi Sumber Motivasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Lambang dan Motto Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4879);6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
---------	--

	<p>Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 176);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);</p> <p>12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-803 Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;</p>
Hal-hal yang diatur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bab I Mengenai Ketentuan Umum ✓ Bab II Mengenai Bentuk Ukuran Dan Arti Lambang Daerah ✓ Bab III Mengenai Pembagian Dan Arti Warna Dalam Lambang ✓ Bab IV Mengenai Penggunaan Lambang Daerah ✓ Bab V Mengenai Moto ✓ Bab VI Mengenai Ketentuan Pidana ✓ Bab VII Mengenai Ketentuan Penyelidikan Dan Penyidikan ✓ Bab VIII Mengenai Ketentuan Penutup
Masa berlaku	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulai berlaku sejak diundangkan - Diundangkan pada Juni 2010
Catatan	<p>:</p>

